



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

## PUTUSAN

Nomor 243/Pid.B/2022/PN Mlg

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Yulita Rahmawati
2. Tempat lahir : Pasuruan
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun / 21 Juli 1992
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Trunojoyo No. 299 Rt.06/02 Kel. Bugul Kidul Kec. Bugul Kidul Kota Pasuruan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Yulita Rahmawati ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Maret 2022 sampai dengan tanggal 14 April 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 April 2022 sampai dengan tanggal 24 Mei 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2022 sampai dengan tanggal 12 Juni 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juni 2022 sampai dengan tanggal 6 Juli 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juli 2022 sampai dengan tanggal 4 September 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

- Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 243/Pid.B/2022/PN Mlg tanggal 7 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
  - Penetapan Majelis Hakim Nomor 243/Pid.B/2022/PN Mlg tanggal 8 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **YULITA RAHMAWATI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **Penggelapan** dalam

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 243/Pid.B/2022/PN Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jabatan yang dilakukan secara berlanjut sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 374 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **YULITA RAHMAWATI** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun** dikurangi masa tahanan sementara.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

-----8 lembar nota faktur penjualan  
-----1 lembar surat kuasa  
-----1 lembar surat pengangkatan karyawan CV Segoro Kidul  
-----1 lembar surat audit Internal CV Segoro Kidul  
-----3 lembar fotokopi slip gaji an Yulita Rahmawati  
-----1 bendel surat lamaran kerja  
-----3 lembar somasi pertama tanggal 13 Desember 2020  
-----3 lembar somasi kedua tanggal 16 Desember 2020

**Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Andy Wibowo**

**Wiriyosutanto**

4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyatakan menyesali perbuatannya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa secara lisan menyatakan tetap pada Tuntutannya semula  
Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut

Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Primair :**

----- Bahwa ia Terdakwa **YULITA RAHMAWATI** , pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada sekitar bulan Juli dan Agustus tahun 2020 selanjutnya pada hari Selasa tanggal 1 September 2020, sekitar pk. 11. 00 WIB, atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Juli sampai dengan bulan September Tahun 2020 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2020, bertempat di Kantor CV. Segoro Kidul Jln. Sartono S.H N0. 08 Kel. Ciptomulyo Kec. Sukun Kota Malang atau setidak-tidaknya pada Tempat - tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, ia terdakwa telah melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut , dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 243/Pid.B/2022/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah kepunyaan orang lain , tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan , yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Yulita Rahmawati bekerja di CV Segoro Kidul sejak 09 April 2020 berdasarkan Surat Pengangkatan Karyawan Tetap Nomor : 003/04/2020/SK tertanggal 09 April 2020, dengan gaji sebesar Rp.2.575.000/Bulan, terdakwa bertugas sebagai sales taking order yang memiliki tugas tanggungjawab sebagai sales untuk mencari orderan.
- Bahwa CV Segoro Kidul bergerak dalam bidang distribusi produk makanan, sabun dan korek api, direktornya yaitu saksi Andry Wibowo Wiryosutanto , bertempat di jl. Sartono SH No. 08 Kel. Ciptomulyo Kec. Sukun Kota Malang.
- Bahwa terdakwa Yulita Rahmawati lalu membuat orderan barang atas nama Toko Anwar Jaya Snack, Toko Kholili dan Toko Farid kepada bagian administrasi yaitu saksi Aminah Faizah, kemudian dibuatkan faktur penjualan/Nota Penjualan ke 3 toko tersebut.
- Bahwa barang-barang orderan Toko Anwar lalu dikirim ke Toko Anwar, sedangkan barang Toko Kholili dan Toko Farid juga dikirim ke Toko tersebut namun saat ditengah jalan barang kedua toko tersebut diambil oleh terdakwa tidak dikirim ke Toko Tersebut karena ternyata orderan untuk kedua toko tersebut adalah orderan fiktif yang dibuat oleh terdakwa kemudian barang-barang orderan kedua toko tersebut diambil sendiri oleh terdakwa.
- Bahwa sesuai dengan faktur harga barang Toko Kholili yaitu Rp. 13.680.000,- sedangkan harga barang Toko Farid yaitu Rp. 13.236.149,-
- Bahwa terdakwa lalu menagih orderan barang ke Toko Anwar pada hari Selasa tanggal 01 September 2020 dan oleh pemilik Toko Anwar sudah dibayar lunas sebanyak Rp. 17.015.325,- uang tersebut diterima langsung oleh terdakwa , bahwa ternyata uang tersebut tidak disetorkan oleh terdakwa ke CV, Segoro Kidul namun uang tersebut dipakai oleh terdakwa sendiri .
- Bahwa selanjutnya untuk orderan Toko Kholili dan Toko Farid yang merupakan orderan fiktif barangnya dijual sendiri oleh terdakwa dan uangnya dipakai sendiri oleh terdakwa dan terdakwa hanya menyetor Rp. 3.236.149,- dan Rp. 3.680.000,- seakan-akan setoran dari kedua toko

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 243/Pid.B/2022/PN Mlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sedangkan uang sisa orderan dari masing-masing toko tersebut sebanyak @Rp. 10.000.000,- tidak disetorkan oleh terdakwa.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Andry Wibowo Wiryosutanto sebagai pemilik CV Segoro Kidul mengalami kerugian ±Rp. 37.015.325,-
- Bahwa terdakwa saat mempergunakan uang milik CV segoro kidul dan melakukan orderan fiktif lalu menjual sendiri barang orderan tersebut serta mempergunakan uang , tidak ada ijin atau tanpa sepengetahuan saksi Andry Wibowo Wiryosutanto sebagai pemilik CV Segoro Kidul.

--- Perbuatan terdakwa tersebut adalah kejahatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 jo pasal 64 ayat (1) KUHP.

## Subsidiair :

----- Bahwa ia Terdakwa **YULITA RAHMAWATI** , pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada sekitar bulan Juli dan Agustus tahun 2020 selanjutnya pada hari Selasa tanggal 1 September 2020, sekitar pk. 11. 00 WIB, atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Juli sampai dengan bulan September Tahun 2020 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2020, bertempat di Kantor CV. Segoro Kidul Jln. Sartono S.H N0. 08 Kel. Ciptomulyo Kec. Sukun Kota Malang atau setidak-tidaknya pada Tempat - tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, ia terdakwa telah melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut , dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain , tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa CV Segoro Kidul bergerak dalam bidang distribusi produk makanan, sabun dan korek api, direktornya yaitu saksi Andry Wibowo Wiryosutanto , bertempat di jl. Sartono SH No. 08 Kel. Ciptomulyo Kec. Sukun Kota Malang.
- Bahwa Terdakwa Yulita Rahmawati bekerja di CV Segoro Kidul sejak 09 April 2020 berdasarkan Surat Pengangkatan Karyawan Tetap Nomor : 003/04/2020/SK tertanggal 09 April 2020, dengan gaji sebesar Rp.2.575.000/Bulan, terdakwa bertugas sebagai sales taking order yang memiliki tugas tanggungjawab sebagai sales untuk mencari orderan.

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 243/Pid.B/2022/PN Mlg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa Yulita Rahmawati lalu membuat orderan barang atas nama Toko Anwar Jaya Snack, Toko Kholili dan Toko Farid kepada bagian administrasi yaitu saksi Aminah Faizah, kemudian dibuatkan faktur penjualan/Nota Penjualan ke 3 toko tersebut.
  - Bahwa barang-barang orderan Toko Anwar lalu dikirim ke Toko Anwar, sedangkan barang Toko Kholili dan Toko Farid juga dikirim ke Toko tersebut namun saat ditengah jalan barang kedua toko tersebut diambil oleh terdakwa tidak dikirim ke Toko Tersebut karena ternyata orderan untuk kedua toko tersebut adalah orderan fiktif yang dibuat oleh terdakwa kemudian barang-barang orderan kedua toko tersebut diambil sendiri oleh terdakwa.
  - Bahwa sesuai dengan faktur harga barang Toko Kholili yaitu Rp. 13.680.000,- sedangkan harga barang Toko Farid yaitu Rp. 13.236.149,-
  - Bahwa terdakwa lalu menagih orderan barang ke Toko Anwar pada hari Selasa tanggal 01 September 2020 dan oleh pemilik Toko Anwar sudah dibayar lunas sebanyak Rp. 17.015.325,- uang tersebut diterima langsung oleh terdakwa , bahwa ternyata uang tersebut tidak disetorkan oleh terdakwa ke CV, Segoro Kidul namun uang tersebut dipakai oleh terdakwa sendiri .
  - Bahwa selanjutnya untuk orderan Toko Kholili dan Toko Farid yang merupakan orderan fiktif barangnya dijual sendiri oleh terdakwa dan uangnya dipakai sendiri oleh terdakwa dan terdakwa hanya menyeter Rp. 3.236.149,- dan Rp. 3.680.000,- seakan-akan setoran dari kedua toko tersebut sedangkan uang sisa dari orderan masing-masing toko tersebut sebanyak @Rp. 10.000.000,- tidak disetorkan oleh terdakwa.
  - Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Andry Wibowo Wiryosutanto sebagai pemilik CV Segoro Kidul mengalami kerugian ±Rp. 37.015.325,-
  - Bahwa terdakwa saat mempergunakan uang milik CV segoro kidul dan melakukan orderan fiktif lalu menjual sendiri barang orderan tersebut serta mempergunakan uang , tidak ada ijin atau tanpa sepengetahuan saksi Andry Wibowo Wiryosutanto sebagai pemilik CV Segoro Kidul.
- Perbuatan terdakwa tersebut adalah kejahatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi ;

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 243/Pid.B/2022/PN Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. ANDRY WIBOWO WIRYOSUTANTO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal terdakwa Yulita Rahmawati karena terdakwa adalah anak buah saksi
- Bahwa saksi adalah pemilik CV Segoro Kidul yang bergerak dalam bidang distribusi produk makanan dan produk lainnya sedangkan terdakwa adalah sales taking order bertugas mencari orderan
- Bahwa terdakwa bekerja di CV Segoro Kidul sejak April 2020 dengan gaji sebesar Rp. 2.575.000/ bulan
- Bahwa pada sekitar bulan Juli 2020, terdakwa membuat 3 orderan barang yaitu orderan Toko Anwar Jaya Snack, Toko Kholili dan Toko Farid
- Bahwa barang orderan Toko Anwar Jaya Snack lalu dikirim ke Toko Anwar Jaya Snack sedangkan barang orderan Toko Kholili sejumlah Rp. 13.680.000,- dan Toko Farid sejumlah Rp. 13.236.149 saat diantar diperjalanan barang-barang orderan toko tersebut diambil oleh terdakwa
- Bahwa terdakwa lalu mengambil uang penjualan ke Toko Anwar Jaya Snack sebanyak Rp. 17.015.326,- , namun uang tersebut tidak disetorkan terdakwa ke CV. Segoro Kidul namun dipergunakan oleh terdakwa
- Bahwa barang orderan toko Kholili dan Toko Farid yang diambil terdakwa kemudian dijual oleh terdakwa dan uangnya belum disetor oleh terdakwa ke CV Segoro Kidul.
- Bahwa untuk orderan Toko farid dan Toko Kholili baru disetor terdakwa ke CV. Segoro Kidul sebesar @ Rp. 3.236.149,- , sedangkan sisa harga barang masing-masing toko sekitar Rp. 10.000.000,- belum disetor terdakwa ke CV Segoro kidul.
- Bahwa terdakwa sudah dihubungi untuk menyetor uang namun terdakwa tidak lagi masuk kantor dan tidak menyetor uang tersebut.
- Bahwa terdakwa juga sempat dikirim somasi untuk menyetor uang yang diambil dari Toko anwar maupun uang hasil penjualan barang dari orderan toko Farid dan Toko Kholili yang diambil barangnya saat pengiriman dan dijual sendiri oleh terdakwa barang-barang tersebut namun terdakwa tidak mengindahkan somasi tersebut
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa CV Segoro Kidul mengalami kerugian sebanyak ±Rp. 37.015.325

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 243/Pid.B/2022/PN Mlg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak memberikan ijin untuk terdakwa memakai uang-uang tersebut
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi adalah benar;
- 2. NGADI ISWANDI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal terdakwa Yulita Rahmawati karena terdakwa bekerja di CV segoro kidul tempat saksi bekerja, saksi adalah Kepala Gudang di CV Segoro Kidul
  - Bahwa CV Segoro Kidul bergerak dalam bidang distribusi produk makanan dan produk lainnya dan terdakwa adalah sales taking order bertugas mencari orderan
  - Bahwa pemilik CV Segoro Kidul adalah saksi Andry Wibowo Wiryosutanto
  - Bahwa terdakwa bekerja di CV Segoro Kidul sejak April 2020 dengan gaji sebesar Rp. 2.575.000/ bulan
  - Bahwa benar dalam hasil audit internal CV Segoro Kidul ditemukan pada sekitar bulan Juli 2020, terdakwa membuat 3 orderan barang yaitu orderan Toko Anwar Jaya Snack, Toko Kholili dan Toko Farid
  - Bahwa benar saksi yang melakukan pelaporan ke polisi atas kejadian ini atas perintah atau surat kuasa dari saksi Andry Wibowo Wiryosutanto sebagai pemilik CV Segoro kidul
  - Bahwa ditemukan yaitu barang orderan Toko Anwar Jaya Snack dikirim ke Toko Anwar sedangkan barang orderan Toko Kholili dan Toko Farid saat diantar diperjalanan barang-barang orderan toko tersebut diambil oleh terdakwa
  - Bahwa terdakwa lalu mengambil uang penjualan ke Toko Anwar Jaya Snack sebanyak Rp. 17.015.326,- , namun uang tersebut tidak disetorkan terdakwa ke CV. Segoro Kidul namun dipergunakan oleh terdakwa
  - Bahwa barang orderan toko Kholili dan Toko Farid , yang diambil oleh terdakwa saat dilakukan proses pengantaran, barang-barang tersebut lalu dijual oleh terdakwa sendiri namun uangnya belum disetor oleh terdakwa ke CV Segoro Kidul.
  - Bahwa totalan orderan Toko Kholili sejumlah Rp. 13.680.000,- dan Toko Farid sejumlah Rp. 13.236.149, namun yang baru disetor terdakwa ke CV. Segoro Kidul baru sebesar @ Rp. 3.236.149,-

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 243/Pid.B/2022/PN Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sudah dihubungi untuk menyetor uang yang diambil dari Toko Anwar maupun hasil penjualan barang dari orderan yang diambil terdakwa dalam perjalanan pengiriman ke toko, namun terdakwa tidak lagi masuk kantor dan tidak menyetor uang tersebut.
- Bahwa terdakwa juga sempat dikirim somasi untuk menyetor uang yang diambil dari Toko anwar maupun uang hasil penjualan barang dari orderan toko Farid dan Toko Kholili yang diambil barangnya saat pengiriman ke toko dan dijual sendiri oleh terdakwa barang-barang tersebut namun terdakwa tidak mengindahkan somasi tersebut
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa CV Segoro Kidul mengalami kerugian sebanyak ±Rp. 37.015.325
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi adalah benar;

**3. AMINAH FAIZAH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal terdakwa Yulita Rahmawati karena terdakwa bekerja di CV segoro kidul tempat saksi juga bekerja, saksi bekerja di CV Segoro Kidul di bagian administrasi
- Bahwa CV Segoro Kidul bergerak dalam bidang distribusi produk makanan dan produk lainnya dan terdakwa adalah sales taking order bertugas mencari orderan
- Bahwa pemilik CV Segoro Kidul adalah saksi Andry Wibowo Wiryosutanto
- Bahwa terdakwa bekerja di CV Segoro Kidul sejak April 2020 dengan gaji sebesar Rp. 2.575.000/ bulan
- Bahwa benar dalam hasil audit internal CV Segoro Kidul ditemukan pada sekitar bulan Juli 2020, terdakwa membuat 3 orderan barang yaitu orderan Toko Anwar Jaya Snack, Toko Kholili dan Toko Farid
- Bahwa barang orderan Toko Anwar Jaya Snack lalu dikirim ke Toko Anwar sedangkan barang orderan Toko Kholili dan Toko Farid saat diantar diperjalanan barang-barang orderan toko tersebut diambil oleh terdakwa
- Bahwa terdakwa lalu mengambil uang penjualan ke Toko Anwar Jaya Snack sebanyak Rp. 17.015.326,- , namun uang tersebut tidak disetorkan terdakwa ke CV. Segoro Kidul namun dipergunakan oleh terdakwa
- Bahwa barang orderan toko Kholili dan Toko Farid , yang diambil oleh terdakwa saat dilakukan proses penantar, barang-barang tersebut lalu

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 243/Pid.B/2022/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijual oleh terdakwa sendiri namun uangnya belum disetor oleh terdakwa ke CV Segoro Kidul.

- Bahwa totalan orderan ke Toko Farid dan Toko Kholili adalah masing-masing toko sekitar @ Rp. 13.236.149, namun yang baru disetor terdakwa ke CV. Segoro Kidul baru sebesar @ Rp. 3.236.149,-

- Bahwa terdakwa sudah dihubungi untuk menyetor uang yang diambil dari Toko Anwar maupun hasil penjualan barang dari orderan yang diambil terdakwa dalam perjalanan pengiriman ke toko, namun terdakwa tidak lagi masuk kantor dan tidak menyetor uang tersebut.

- Bahwa terdakwa juga sempat dikirim somasi untuk menyetor uang yang diambil dari Toko Anwar maupun uang hasil penjualan barang dari orderan toko Farid dan Toko Kholili yang diambil barangnya saat pengiriman ke toko dan dijual sendiri oleh terdakwa barang-barang tersebut namun terdakwa tidak mengindahkan somasi tersebut

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa CV Segoro Kidul mengalami kerugian sebanyak ±Rp. 37.015.325

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi adalah benar;

**4. RICKO PRATAMA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal terdakwa Yulita Rahmawati karena terdakwa bekerja di CV segoro kidul tempat saksi bekerja, saksi juga bekerja di CV Segoro Kidul sebagai driver yaitu bertugas mengantar barang orderan ke Toko

- Bahwa CV Segoro Kidul bergerak dalam bidang distribusi produk makanan dan produk lainnya dan terdakwa adalah sales taking order bertugas mencari orderan

- Bahwa pemilik CV Segoro Kidul adalah saksi Andry Wibowo Wiryosutanto

- Bahwa benar pada sekitar bulan Juli atau agustus tahun 2020, saksi ada mengantar barang orderan ke 3 toko yaitu Toko Anwar Jaya Snack, Toko Kholili dan Toko Farid

- Bahwa barang orderan Toko Anwar Jaya Snack lalu dikirim ke Toko Anwar Jaya Snack sedangkan barang orderan Toko Kholili dan Toko Farid saat diantar diperjalanan barang-barang orderan toko tersebut diambil oleh terdakwa

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 243/Pid.B/2022/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendengar bahwa ternyata Bahwa barang orderan toko Kholili dan Toko Farid , yang diambil oleh terdakwa saat dilakukan proses pengantaran tersebut, barang-barang tersebut lalu dijual oleh terdakwa sendiri namun uangnya belum disetor oleh terdakwa ke CV Segoro Kidul.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa CV Segoro Kidul mengalami kerugian
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Terdakwa Yulita Rahmawati bekerja di CV Segoro Kidul sejak 09 April 2020, terdakwa bertugas sebagai sales taking order yang memiliki tugas tanggungjawab sebagai sales untuk mencari orderan.
  - Bahwa benar gaji terdakwa dari CV Segoro Kidul sekitar Rp. 2.500.000/ bulan.
  - Bahwa CV Segoro Kidul bergerak dalam bidang distribusi produk makanan, sabun dan korek api, direktornya yaitu saksi Andry Wibowo Wiryosutanto , bertempat di jl. Sartono SH No. 08 Kel. Ciptomulyo Kec. Sukun Kota Malang.
  - Bahwa terdakwa Yulita Rahmawati lalu membuat orderan barang atas nama Toko Anwar Jaya Snack, Toko Kholili dan Toko Farid kepada bagian administrasi yaitu saksi Aminah Faizah, kemudian dibuatkan faktur penjualan/Nota Penjualan ke 3 toko tersebut.
  - Bahwa barang-barang orderan Toko Anwar lalu dikirim ke Toko Anwar, sedangkan barang Toko Kholili dan Toko Farid juga dikirim ke Toko tersebut namun saat ditengah jalan barang kedua toko tersebut diambil oleh terdakwa tidak dikirim ke Toko Tersebut karena ternyata orderan untuk kedua toko tersebut adalah orderan fiktif yang dibuat oleh terdakwa kemudian barang-barang orderan kedua toko tersebut diambil sendiri oleh terdakwa.
  - Bahwa sesuai dengan faktur harga barang Toko Kholili yaitu Rp. 13.680.000,- sedangkan harga barang Toko Farid yaitu Rp. 13.236.149,-
  - Bahwa terdakwa lalu menagih orderan barang ke Toko Anwar pada hari Selasa tanggal 01 September 2020 dan oleh pemilik Toko Anwar sudah dibayar lunas sebanyak Rp. 17.015.325,- uang tersebut diterima langsung oleh terdakwa , bahwa ternyata uang tersebut tidak disetorkan oleh terdakwa ke CV, Segoro Kidul namun uang tersebut dipakai oleh terdakwa sendiri .

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 243/Pid.B/2022/PN Mlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya untuk orderan Toko Kholili dan Toko Farid yang merupakan orderan fiktif barangnya dijual sendiri oleh terdakwa dan uangnya dipakai sendiri oleh terdakwa dan terdakwa hanya menyeter Rp. 3.236.149,- dan Rp. 3.680.000,- seakan-akan setoran dari kedua toko tersebut sedangkan uang sisa orderan dari masing-masing toko tersebut sebanyak @Rp. 10.000.000,- tidak disetorkan oleh terdakwa.
- Bahwa terdakwa mempergunakan uang-uang tersebut untuk membelanjakan kebutuhannya
- Bahwa total uang yang dipakai terdakwa mmilik CV Segoro Kidul yaitu sekitar ±Rp. 37.015.325,-
- Bahwa benar terdakwa pernah disomasi oleh CV Segoro Kidul untuk mengembalikan uang namun terdakwa tidak bias mengembalikan uang karena sudah habis dipakai terdakwa
- Bahwa terdakwa saat mempergunakan uang milik CV segoro kidul dan melakukan orderan fiktif lalu menjual sendiri barang orderan tersebut serta mempergunakan uang , tidak ada ijin atau tanpa sepengetahuan saksi Andry Wibowo Wiryosutanto sebagai pemilik CV Segoro Kidul.
- Bahwa benar kadang-kadang terdakwa memperoleh gaji tidak sampai seperti pada perjanjian apabila terdakwa tidak capai target atau untuk menutup target sehingga kadang-kadang terdakwa dibayar hanya Rp.700.000,- per bulan
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dan saat ditahan di penjara terdakwa meninggalkan anak-anaknya.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi a de charge), meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

-----8 lembar nota faktur penjualan  
-----1 lembar surat kuasa  
-----1 lembar surat pengangkatan karyawan CV Segoro Kidul  
-----1 lembar surat audit Internal CV Segoro Kidul  
-----3 lembar fotokopi slip gaji an Yulita Rahmawati  
-----1 bendel surat lamaran kerja  
-----3 lembar somasi pertama tanggal 13 Desember 2020  
-----3 lembar somasi kedua tanggal 16 Desember 2020

Barang bukti mana telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim, kemudian diperlihatkan kepada Para Saksi

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 243/Pid.B/2022/PN Mlg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa, yang ternyata telah mengenali dan membenarkan adanya barang bukti tersebut, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu kejadian yang tercatat dalam Berita Acara Sidang keseluruhannya dianggap termuat dan menjadi bagian dalam putusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis mengadakan pemeriksaan dipersidangan terhadap para saksi dan barang bukti berupa surat-surat dan keterangan terdakwa yang diajukan dalam persidangan dalam hubungan satu sama lain yang saling mendukung dan menguatkan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Yulita Rahmawati bekerja di CV Segoro Kidul sejak 09 April 2020, terdakwa bertugas sebagai sales taking order yang memiliki tugas tanggungjawab sebagai sales untuk mencari orderan.
- Bahwa benar gaji terdakwa dari CV Segoro Kidul sekitar Rp. 2.500.000/ bulan.
- Bahwa CV Segoro Kidul bergerak dalam bidang distribusi produk makanan, sabun dan korek api, direkturnya yaitu saksi Andry Wibowo Wiryosutanto , bertempat di Jl. Sartono SH No. 08 Kel. Ciptomulyo Kec. Sukun Kota Malang.
- Bahwa terdakwa Yulita Rahmawati lalu membuat orderan barang atas nama Toko Anwar Jaya Snack, Toko Kholili dan Toko Farid kepada bagian administrasi yaitu saksi Aminah Faizah, kemudian dibuatkan faktur penjualan/Nota Penjualan ke 3 toko tersebut.
- Bahwa barang-barang orderan Toko Anwar lalu dikirim ke Toko Anwar, sedangkan barang Toko Kholili dan Toko Farid juga dikirim ke Toko tersebut namun saat ditengah jalan barang kedua toko tersebut diambil oleh terdakwa tidak dikirim ke Toko Tersebut karena ternyata orderan untuk kedua toko tersebut adalah orderan fiktif yang dibuat oleh terdakwa kemudian barang-barang orderan kedua toko tersebut diambil sendiri oleh terdakwa.
- Bahwa sesuai dengan faktur harga barang Toko Kholili yaitu Rp. 13.680.000,- sedangkan harga barang Toko Farid yaitu Rp. 13.236.149,-
- Bahwa terdakwa lalu menagih orderan barang ke Toko Anwar pada hari Selasa tanggal 01 September 2020 dan oleh pemilik Toko Anwar sudah dibayar lunas sebanyak Rp. 17.015.325,- uang tersebut diterima langsung

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 243/Pid.B/2022/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh terdakwa , bahwa ternyata uang tersebut tidak disetorkan oleh terdakwa ke CV, Segoro Kidul namun uang tersebut dipakai oleh terdakwa sendiri .

- Bahwa selanjutnya untuk orderan Toko Kholili dan Toko Farid yang merupakan orderan fiktif barangnya dijual sendiri oleh terdakwa dan uangnya dipakai sendiri oleh terdakwa dan terdakwa hanya menyeter Rp. 3.236.149,- dan Rp. 3.680.000,- seakan-akan setoran dari kedua toko tersebut sedangkan uang sisa orderan dari masing-masing toko tersebut sebanyak @Rp. 10.000.000,- tidak disetorkan oleh terdakwa.
- Bahwa terdakwa mempergunakan uang-uang tersebut untuk membelanjakan kebutuhannya
- Bahwa total uang yang dipakai terdakwa mmilik CV Segoro Kidul yaitu sekitar ±Rp. 37.015.325,-
- Bahwa benar terdakwa pernah disomasi oleh CV Segoro Kidul untuk mengembalikan uang namun terdakwa tidak bias mengembalikan uang karena sudah habis dipakai terdakwa
- Bahwa terdakwa saat mempergunakan uang milik CV segoro kidul dan melakukan orderan fiktif lalu menjual sendiri barang orderan tersebut serta mempergunakan uang, tidak ada ijin atau tanpa sepengetahuan saksi Andry Wibowo Wiryosutanto sebagai pemilik CV Segoro Kidul.
- Bahwa benar kadang-kadang terdakwa memperoleh gaji tidak sampai seperti pada perjanjian apabila terdakwa tidak capai target atau untuk menutup target sehingga kadang-kadang terdakwa dibayar hanya Rp.700.000,- per bulan ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Andry Wibowo Wiryosutanto sebagai pemilik CV Segoro Kidul mengalami kerugian ±Rp. 37.015.325,-

Menimbang, Bahwa berdasarkan Fakta Hukum yang diperoleh dari Keterangan Saksi-Saksi dan Keterangan Terdakwa serta Bukti Surat tersebut diatas, yang karena persesuaiannya diketahui Bahwa tempat kejadian perkara (*Locus Delictie*) adalah termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Malang, sehingga terhadap perkara ini memenuhi syarat kewenangan mengadili (*Kompetensi*) untuk dapat dilanjutkan pemeriksaannya, selanjutnya diambil Putusannya ;

Menimbang, Bahwa apakah dengan fakta-fakta hukum dan keadaan tersebut diatas, Terdakwa sudah dapat dipersalahkan melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya, oleh

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 243/Pid.B/2022/PN Mlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Penuntut Umum sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan ;

Menimbang, Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur delik dari pasal yang didakwakan oleh penuntut umum sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan yang disusun secara subsideritas yaitu Primair Pasal 374 jo pasal 64 ayat (1) KUHP, Subsidaire Pasal 372 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 374 jo pasal 64 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
  2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
  3. Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ;
  4. Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu ;
4. Melakukan beberapa perbuatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut ;

Menimbang, bahwa apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur pasal tersebut maka pertimbangan Majelis sebagai berikut :

## **Ad. 1. Unsur Barangsiapa.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “*barangsiapa*” adalah setiap orang siapa saja sebagai subyek hukum, sehat jasmani rohani mampu melakukan suatu perbuatan dan dapat mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya tersebut secara yuridis formal dalam pemeriksaan proses peradilan di hadapan hukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan ke depan persidangan sebagai Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan atas pertanyaan Majelis Hakim mengaku bernama Terdakwa **YULITA RAHMAWATI**, sebagaimana identitasnya secara lengkap tercantum dalam berkas perkara yang bersangkutan, dan secara yuridis formal mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan mengenai orang (*Error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 243/Pid.B/2022/PN Mlg



Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, Terdakwa telah nyata sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan dan bukan orang lain, sehingga menurut Majelis Hakim unsur “*barangsiapa*” di dalam dakwaan ini telah terpenuhi ;

**Ad. 2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.**

Menimbang, bahwa mengenai arti kesengajaan tidak ada dijelaskan secara otentik dalam KUHP, namun di dalam Memorie Van Toelichting dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan adalah kehendak dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya ;

Menimbang, bahwa dalam perkembangan selanjutnya mengenai arti kesengajaan timbul 2 teori yaitu teori kehendak dan teori pengetahuan. Menurut teori kehendak, kesengajaan adalah kehendak yang diarahkan untuk terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan oleh Undang-Undang, sedangkan menurut teori pengetahuan, kesengajaan adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut Undang-undang ;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan perkara ini Majelis Hakim akan menggunakan teori pengetahuan, sehingga untuk membuktikan adanya kesengajaan pada diri terdakwa cukup membuktikan bahwa terdakwa mengerti dan menginsyafi terhadap apa yang dilakukannya beserta akibat-akibat dan keadaan-keadaan yang menyertainya ;

Menimbang, bahwa dalam praktek peradilan istilah “*dengan sengaja*” diartikan pula bahwa pelaku tindak pidana tidak saja menghendaki tindakannya itu akan tetapi juga menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang oleh Undang-undang dan diancam dengan pidana, kesengajaan ini adalah merupakan sikap batin dari Terdakwa dimana untuk membuktikan apakah perbuatan pidana ini dilakukan dengan sengaja atau tidak, maka dapat dicari dari keterangan saksi, barang bukti, serta dari keterangan terdakwa sendiri sehingga dari keterangan-keterangan tersebut serta adanya barang bukti dapat diambil kesimpulan apakah perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja atau tidak ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*dengan melawan hukum*” adalah bertentangan dengan undang-undang, hak subyektif orang lain, kepatutan dan kehati-hatian ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang" adalah segala sesuatu yang berwujud yang mempunyai nilai ekonomis dan non ekonomis bagi seseorang, dan barang disini harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dimana penguasaan atau kepemilikan suatu barang tersebut, tanpa adanya ijin atau sepengetahuan dari pemilik barang tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, serta barang bukti yang diajukan ke persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Yulita Rahmawati bekerja di CV Segoro Kidul sejak 09 April 2020, terdakwa bertugas sebagai sales taking order yang memiliki tugas tanggungjawab sebagai sales untuk mencari orderan.
- Bahwa benar gaji terdakwa dari CV Segoro Kidul sekitar Rp. 2.500.000/ bulan.
- Bahwa CV Segoro Kidul bergerak dalam bidang distribusi produk makanan, sabun dan korek api, direktornya yaitu saksi Andry Wibowo Wiryosutanto , bertempat di jl. Sartono SH No. 08 Kel. Ciptomulyo Kec. Sukun Kota Malang.
- Bahwa terdakwa Yulita Rahmawati lalu membuat orderan barang atas nama Toko Anwar Jaya Snack, Toko Kholili dan Toko Farid kepada bagian administrasi yaitu saksi Aminah Faizah, kemudian dibuatkan faktur penjualan/Nota Penjualan ke 3 toko tersebut.
- Bahwa barang-barang orderan Toko Anwar lalu dikirim ke Toko Anwar, sedangkan barang Toko Kholili dan Toko Farid juga dikirim ke Toko tersebut namun saat ditengah jalan barang kedua toko tersebut diambil oleh terdakwa tidak dikirim ke Toko Tersebut karena ternyata orderan untuk kedua toko tersebut adalah orderan fiktif yang dibuat oleh terdakwa kemudian barang-barang orderan kedua toko tersebut diambil sendiri oleh terdakwa.
- Bahwa sesuai dengan faktur harga barang Toko Kholili yaitu Rp. 13.680.000,- sedangkan harga barang Toko Farid yaitu Rp. 13.236.149,-
- Bahwa terdakwa lalu menagih orderan barang ke Toko Anwar pada hari Selasa tanggal 01 September 2020 dan oleh pemilik Toko Anwar sudah dibayar lunas sebanyak Rp. 17.015.325,- uang tersebut diterima langsung oleh terdakwa , bahwa ternyata uang tersebut tidak disetorkan oleh terdakwa ke CV, Segoro Kidul namun uang tersebut dipakai oleh terdakwa sendiri .

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 243/Pid.B/2022/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya untuk orderan Toko Kholili dan Toko Farid yang merupakan orderan fiktif barangnya dijual sendiri oleh terdakwa dan uangnya dipakai sendiri oleh terdakwa dan terdakwa hanya menyetor Rp. 3.236.149,- dan Rp. 3.680.000,- seakan-akan setoran dari kedua toko tersebut sedangkan uang sisa orderan dari masing-masing toko tersebut sebanyak @Rp. 10.000.000,- tidak disetorkan oleh terdakwa.
- Bahwa terdakwa mempergunakan uang-uang tersebut untuk membelanjakan kebutuhannya
- Bahwa total uang yang dipakai terdakwa mmilik CV Segoro Kidul yaitu sekitar ±Rp. 37.015.325,-
- Bahwa benar terdakwa pernah disomasi oleh CV Segoro Kidul untuk mengembalikan uang namun terdakwa tidak bias mengembalikan uang karena sudah habis dipakai terdakwa
- Bahwa terdakwa saat mempergunakan uang milik CV segoro kidul dan melakukan orderan fiktif lalu menjual sendiri barang orderan tersebut serta mempergunakan uang, tidak ada ijin atau tanpa sepengetahuan saksi Andry Wibowo Wiryosutanto sebagai pemilik CV Segoro Kidul.
- Bahwa benar kadang-kadang terdakwa memperoleh gaji tidak sampai seperti pada perjanjian apabila terdakwa tidak capai target atau untuk menutup target sehingga kadang-kadang terdakwa dibayar hanya Rp.700.000,- per bulan ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Andry Wibowo Wiryosutanto sebagai pemilik CV Segoro Kidul mengalami kerugian ±Rp. 37.015.325,-

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur *“dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”* dalam dakwaan ini telah terpenuhi ;

### **Ad. 3. Unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *“yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”* adalah penguasaan barang tersebut terjadi secara langsung dan dengan sukarela, bukan atas kejahatan yang telah dilakukan oleh pelaku, dimana barang tersebut memang secara nyata sudah berada di dalam penguasaannya ;

Menimbang, Bahwa Berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan baik dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa serta adanya barang bukti dapat dikemukakan fakta yuridis sebagai berikut :

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 243/Pid.B/2022/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bahwa terdakwa YULITA RAHMAWATI adalah sales taking order yang memiliki tugas tanggungjawab sebagai sales untuk mencari orderan, bahwa selanjutnya pada sekitar bulan Juli sd agustus 2020, terdakwa membuat orderan barang atas nama Toko Anwar Jaya Snack, Toko Kholili dan Toko Farid kepada bagian administrasi yaitu saksi Aminah Faizah, kemudian dibuatkan faktur penjualan/Nota Penjualan ke 3 toko tersebut.
- Bahwa barang-barang orderan Toko Anwar lalu dikirim ke Toko Anwar, sedangkan barang Toko Kholili dan Toko Farid juga dikirim ke Toko tersebut namun saat ditengah jalan barang kedua toko tersebut diambil oleh terdakwa tidak dikirim ke Toko Tersebut karena ternyata orderan untuk kedua toko tersebut adalah orderan fiktif yang dibuat oleh terdakwa kemudian barang-barang orderan kedua toko tersebut diambil sendiri oleh terdakwa.
- Bahwa sesuai dengan faktur harga barang Toko Kholili yaitu Rp. 13.680.000,- sedangkan harga barang Toko Farid yaitu Rp. 13.236.149,-
- Bahwa terdakwa lalu menagih orderan barang ke Toko Anwar pada hari Selasa tanggal 01 September 2020 dan oleh pemilik Toko Anwar sudah dibayar lunas sebanyak Rp. 17.015.325,- uang tersebut diterima langsung oleh terdakwa, bahwa ternyata uang tersebut tidak disetorkan oleh terdakwa ke CV, Segoro Kidul namun uang tersebut dipakai oleh terdakwa sendiri.
- Bahwa selanjutnya untuk orderan Toko Kholili dan Toko Farid yang merupakan orderan fiktif barangnya dijual sendiri oleh terdakwa dan uangnya dipakai sendiri oleh terdakwa dan terdakwa hanya menyetor Rp. 3.236.149,- dan Rp. 3.680.000,- seakan-akan setoran dari kedua toko tersebut sedangkan uang sisa orderan dari masing-masing toko tersebut sebanyak @Rp. 10.000.000,- tidak disetorkan oleh terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Andry Wibowo Wiryosutanto sebagai pemilik CV Segoro Kidul mengalami kerugian ±Rp. 37.015.325,-, uang tersebut dipergunakan terdakwa untuk memenuhi kebutuhannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur “yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” dalam dakwaan ini telah terpenuhi ;

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 243/Pid.B/2022/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Ad. 4. Unsur yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu” dalam doktrin hukum pidana dapat diartikan bahwa orang yang menguasai barang tersebut adalah orang bekerja pada suatu tempat yang mempekerjakan orang banyak, dimana yang bersangkutan telah menerima gaji (upah) setiap bulannya atas tenaga yang telah dikeluarkannya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, serta barang bukti yang diajukan ke persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Yulita Rahmawati bekerja di CV Segoro Kidul sejak 09 April 2020, terdakwa bertugas sebagai sales taking order yang memiliki tugas tanggungjawab sebagai sales untuk mencari orderan.
- Bahwa benar gaji terdakwa dari CV Segoro Kidul sekitar Rp. 2.500.000/ bulan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur “yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu” dalam dakwaan ini telah terpenuhi ;

**Ad. 5. Unsur Perbuatan Berlanjut ;**

Menimbang, bahwa Perbuatan Berlanjut (*voortgezette handeling*) menurut Yurisprudensi HR 11 Juni 1894 perlu adanya satu keputusan kehendak (*een wilsbesluit*) dan tidak saja diperlukan adanya perbuatan-perbuatan yang sama jenis yang telah dilakukan, disamping itu perbuatan-perbuatan tersebut harus mewujudkan keputusan perbuatan terlarang yang sama ;

Menimbang, Bahwa Berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa, petunjuk serta dikaitkan dengan barang bukti yang ada, di peroleh fakta bahwa perbuatan terdakwa Yulita Rahmawati, menggelapkan uang dan barang milik CV segoro Kidul dilakukan 3 kali yaitu mulai dari sekitar bulan Juli sampai dengan bulan agustus 2020 dengan melakukan orderan barang padahal barang diambil oleh terdakwa sendiri lalu dijual , uang hasil penjualan tidak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disetorkan ke CV Segoro Kidul selanjutnya pada sekitar tanggal 1 September 2020 manerima uang pembelian barang milik CV Segoro Kidul di Toko Anwar jaya snack sebanyak Rp. 17.015.325,-, namun tidak disetor ke CV segoro Kidul;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Unsur Kelima *telah terbukti* ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terdapat dalam dakwaan Kesatu telah terpenuhi seperti yang diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGGELOPAN DALAM JABATAN";

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan demikian juga menyatakan dengan telah terbuktinya Dakwaan tersebut secara otomatis maka argumen yuridis dari Jaksa Penuntut Umum sepanjang dakwaan mana yang terbukti menjadikan argumen yuridis dari Terdakwa dalam Pembelaannya tidak dapat dikabulkan atau tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi jika sebelumnya seseorang telah melakukan tindak pidana, dengan kata lain hanya dengan melakukan tindak pidana maka seseorang dapat diminta pertanggungjawaban ;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori pemisahan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana, maka tindak pidana merupakan sesuatu yang bersifat eksternal dari pertanggungjawaban pelaku tindak pidana. Dilakukannya tindak pidana merupakan syarat eksternal kesalahan ;

Menimbang, bahwa selain syarat eksternal untuk adanya kesalahan ada pula syarat internal yang ada dalam diri pelaku tindak pidana, yaitu kondisi dari pelaku tindak pidana yang dapat dipersalahkan atas suatu tindak pidana yang juga merupakan unsur pertanggungjawaban pidana ;

Menimbang, bahwa kesalahan juga tidak dapat dilepaskan dari pelaku, yaitu dapat dicelanya pelaku, padahal sebenarnya ia dapat berbuat lain, dan untuk dapat dicelanya pelaku yang melakukan tindak pidana hanya dapat dilakukan terhadap mereka yang keadaan batinnya normal atau dengan kata lain untuk adanya kesalahan pada diri pelaku diperlukan syarat yaitu keadaan

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 243/Pid.B/2022/PN Mlg



batin yang normal, yaitu ditentukan oleh faktor akal pelaku tindak pidana, artinya ia dapat membedakan perbuatan mana yang boleh dilakukan dan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan ;

Menimbang, bahwa kemampuan pelaku tindak pidana untuk membedakan perbuatan mana yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan menyebabkan yang bersangkutan dapat dipertanggungjawabkan ketika melakukan suatu tindak pidana. Dapat dipertanggungjawabkan karena akalnya yang sehat dapat membimbing kehendaknya untuk menyesuaikan yang ditentukan oleh hukum, dan diharapkan untuk selalu berbuat sesuai dengan yang ditentukan oleh hukum ;

Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan Majelis Hakim menilai Terdakwa **YULITA RAHMAWATI** mampu membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai menurut hukum maupun yang melawan hukum dan mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan mengenai baik buruknya perbuatan yang dilakukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa mampu bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut di atas, disamping terhadap Terdakwa telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum, Majelis Hakim telah pula memperoleh keyakinan atas kesalahan yang ada pada diri Terdakwa, selain itu pula selama dalam pemeriksaan selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, baik menurut Undang-undang, Doktrin, maupun Yurisprudensi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 374 jo pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----8 lembar nota faktur penjualan  
-----1 lembar surat kuasa  
-----1 lembar surat pengangkatan karyawan CV Segoro Kidul  
-----1 lembar surat audit Internal CV Segoro Kidul  
-----3 lembar fotokopi slip gaji an Yulita Rahmawati  
-----1 bendel surat lamaran kerja  
-----3 lembar somasi pertama tanggal 13 Desember 2020  
-----3 lembar somasi kedua tanggal 16 Desember 2020

Pengadilan menetapkan Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Andry Wibowo Wiryosutanto

Menimbang, bahwa menurut Pasal 8 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Hakim wajib memperhatikan sifat-sifat yang baik dan yang jahat dari Terdakwa, maka dalam menjatuhkan pidana atas diri terdakwa tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan Keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan terdakwa merugikan saksi korban Andry Wibowo Wiryosutanto

Keadaan meringankan :

- Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- Terdakwa bersikap sopan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa tulang punggung keluarga dan saat ditahan meninggalkan anak-anaknya

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 374 jo pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **YULITA RAHMAWATI**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Penggelapan dalam jabatan secara berlanjut**”

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 243/Pid.B/2022/PN Mlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **YULITA RAHMAWATI** oleh Karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;

3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti :

-----8 lembar nota faktur penjualan

-----1 lembar surat kuasa

-----1 lembar surat pengangkatan karyawan CV Segoro Kidul

-----1 lembar surat audit Internal CV Segoro Kidul

-----3 lembar fotokopi slip gaji an Yulita Rahmawati

-----1 bendel surat lamaran kerja

-----3 lembar somasi pertama tanggal 13 Desember 2020

-----3 lembar somasi kedua tanggal 16 Desember 2020

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Andry Wibowo Wiryosutanto

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari SENIN tanggal 8 AGUSTUS 2022 oleh kami, Mira Sendangsari, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Guntur Kurniawan, S.H., Intan Tri Kumalasari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari untuk umum secara teleconference berdasarkan surat DIRJEN BADILUM MA RI Nomor: 379/DJU/PS 00/3/2021 tertanggal 27 Maret 2021 tentang persidangan perkara pidana secara teleconference pada hari RABU tanggal 10 AGUSTUS 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wahyuni Mertaatmadja, S.H., M.Hum, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang, serta dihadiri oleh Susi E Akerina, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara teleconference dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas IA Lowokwaru-Malang;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Guntur Kurniawan, S.H.

Mira Sendangsari, S.H., M.H.

Intan Tri Kumalasari, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 243/Pid.B/2022/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Wahyuni Mertaatmadja, S.H., M.Hum

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)